



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

oleh:

Sudarwanto, S.Sos.

Kepala Bidang Pengembangan ASN

BKD Prov. Kaltim

BIDANG PENGEMBANGAN ASN



DASAR HUKUM

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
- Perpres 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi PPPK
- Perpres 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional



Definisi

- **Aparatur Sipil Negara (ASN)** adalah profesi bagi **pegawai negeri sipil (PNS)** dan **pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)** yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



JABATAN ASN YANG BISA DIISI PPPK

- JABATAN FUNGSIONAL
- JABATAN PIMPINAN TINGGI
- JABATAN LAIN BUKAN JABATAN STRUKTURAL



Masa Perjanjian Kerja

1. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun



2. Perpanjangan berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi



3. Perpanjangan hubungan kerja JPT berkoordinasi dengan KASN dan paling lama 5 tahun



Hak

PPPK berhak memperoleh:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi

(Pasal 22 UU Nomor 5 / 2014)



Gaji dan Tunjangan

PPPK di berikan gaji dan tunjangan

Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan PNS

PPPK di berikan gaji dan tunjangan yang besarnya di atur oleh Peraturan Presiden

Pasal 38 PP 49 Tahun 2018



CUTI

CUTI TAHUNAN

- PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja
- Mengajukan permohonan tertulis
- guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan
- Bagi yang belum 1 tahun, dapat mengambil cuti selama 6 hari, apabila bapak/ibu, istri/suami, anak, mertua sakit keras atau meninggal dunia, mengurus keperluan keluarga yang meninggal dunia, melangsungkan pernikahan pertama.

CUTI SAKIT

- PPPK yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit
- Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 bulan dan apabila dalam jangka waktu itu tidak sembuh maka dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja
- PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak cuti sakit paling lama 1 ½ bulan

CUTI MELAHIRKAN

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan

CUTI BERSAMA

- Cuti bersama mengikuti PNS;
- PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan

- *PPPK yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat di panggil kembali kerja karena dinas.*



Perlindungan

Pasal 75 PP 49 Tahun 2018

- jaminan hari tua;
- jaminan kesehatan;
- jaminan kecelakaan kerja;
- jaminan kematian;
- bantuan hukum.

dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional

pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.



Pengembangan Kompetensi

PPPK diberikan kesempatan pengembangan kompetensi

Pengembangan kompetensi sesuai perencanaan Instansi

Memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK

Paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun perjanjian kerja

Pasal 39 PP 49 Tahun 2018



Kewajiban ASN

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Pasal 23 UU Nomor 5 / 2014)



Disiplin

PPPK wajib mematuhi disiplin

Instansi pemerintah wajib menegakan disiplin terhadap PPPK

PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

PPK setiap instansi menetapkan peraturan disiplin PPPK. Tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.



Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat

Waktu perjanjian kerja berakhir 58 tahun, 60 tahun dan 65 tahun ;

Meninggal dunia;

Permintaan sendiri

Perampangan organisasi

Tidak cakap jasmani dan rohani



Dengan Tidak Atas Permintaan Sendiri

Dihukum penjara paling singkat 2 tahun tidak berencana

Pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat

Tidak memenuhi target kinerja yang disepakati



Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat



Melakukan
Penyelewengan
terhadap UUD RI
1945

Dihukum Penjara
tindak pidana
jabatan
Dihukum
Penjara tindak
pidana jabatan

Menjadi
anggota atau
pengurus
partai politik

Dihukum
penjara paling
singkat 2 tahun
lebih dan
berencana



Pembinaan JF PPPK

Jenis JF ASN yang dapat diisi oleh PPPK terdiri atas:

- a. JF keahlian; dan
- b. JF keterampilan.

Kriteria jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:

- a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan pegawai negeri sipil;
- b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat; dan
- c. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi.



Pembinaan JF PPPK

Pasal 9 Permen PANRB 14 Tahun 2019

Untuk menjamin profesionalitas dan etika profesi serta kinerja pejabat fungsional yang diangkat dari PPPK perlu dilakukan pembinaan ;

Pembinaan Profesionalitas

- dilakukan oleh instansi pembina JF

penegakan disiplin

- dilakukan oleh instansi pemerintah.

pembinaan etika profesi.

- dilakukan oleh instansi pembina JF dan organisasi profesi



JF Guru berdasarkan Permen PANRB 16/2009

- Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- Kewajiban
 - a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- Tanggungjawab

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.



JF Guru berdasarkan Permen PANRB 16/2009

- Uraian Tugas Jabatan

- a. Unsur Utama

- Pendidikan
- melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran
- melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling
- melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
- Pengembangan keprofesian

- b. Unsur Penunjang

- memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya
- memperoleh penghargaan/tanda jasa, dan
- melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
 - membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler dan sejenisnya
 - menjadi organisasi profesi/kepramukaan
 - menjadi tim penilai angka kredit
 - menjadi tutor/pelatih/instruktur



TERIMA KASIH